

**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk.**

Direksi PT Bank MNC Internasional Tbk., ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") pada :

Hari /Tanggal : Selasa, 28 April 2015
Waktu : Pukul 16.11 WIB – 16.37 WIB
Tempat : MNC Tower, Auditorium Lantai B2
Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19
Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan tentang pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) yang telah diterbitkan Perseroan;
 2. Menegaskan kembali persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014;
 3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS

- Bapak Bambang Ratmanto selaku Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) Perseroan.
- Bapak Purnadi Harjono selaku Komisaris Perseroan.
- Bapak Eko Budi Supriyanto selaku Komisaris Independen Perseroan.

DIREKSI

- Bapak Benny Purnomo selaku Presiden Direktur Perseroan.
- Bapak Benny Helman selaku Direktur Perseroan.
- Ibu Nerfita Primasari selaku Direktur Perseroan.
- Ibu Tjit Siat Fun selaku Direktur Perseroan Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- Bapak Widiatama Bunarto selaku Direktur Independen Perseroan.

- B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 11.950.145.431 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 79.50% dari 15.032.327.068 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara rapat, namun tidak ada satupun pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan seluruh Mata Acara dalam Rapat.
- D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- E. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan :
Seluruh keputusan Rapat disetujui dengan Musyawarah untuk Mufakat.
- F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan MESOP yang diterbitkan Perseroan;
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan MESOP tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyesuaian atas jumlah Hak Opsi yang diterbitkan Perseroan dan harga pelaksanaan MESOP bilamana Perseroan melakukan tindakan korporasi (*corporate action*) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, penggabungan usaha maupun bentuk-bentuk reorganisasi atau restrukturisasi Perseroan yang dapat mempengaruhi permodalan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua :

1. Menyetujui untuk menegaskan kembali persetujuan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara mengeluarkan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham kepada investor-investor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014;
2. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau minta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkannya serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

Mata Acara Rapat Ketiga :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan menyatakan kembali perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan detail susunan kalimat masing-masing pasal perubahannya sebagaimana tertuang dalam materi Rapat yang telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum Rapat ini;
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan kepada pihak yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Tanda Daftar Perusahaan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia.